TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN SECARA ADAT DI DESA MUARA UWAI BANGKINANG SEBERANG KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

MUHAMMAD SYUKUR
06350040

PEMBIMBING:
1. **DRS. ABD. HALIM, M.HUM**
2. **DRS. SUPRIATNA, M.SI**

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Syukur

NIM : 06350040

Jurusan : Al-Ahwal As-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Secara Adat Di Desa Muara Uwai Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar Provinsi Riau

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat merupakan hasil karya sendiri dan tidak merupakan hasil plagiasi dari skripsi orang lain.

20 Mei 2011

Yang menyatakan

Muhammad Syukur

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Masalah kewarisan dalam hukum Islam merupakan masalah yang selalu banyak dibicarakan dan hampir setiap orang mengalaminya. Dalam al-Qur'an dan Sunnah banyak disinggung mengenai kewarisan sebagai landasan bagi umat Islam untuk melaksanakan pewarisan.

Kewarisan dalam hukum Islam memegang prinsip bagian 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan. Di samping itu pembagian harta yang dimiliki oleh Bapak atau Ibu (Pewaris) dibagi setelah keduanya (pewaris) meninggal dunia.

Di Desa Muara Uwai Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar Provinsi Riau sistem pewarisannya berbeda dengan hukum Islam. Perbedaan itu terletak pada prinsip perolehan harta warisan yang lebih banyak diwariskan kepada anak perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Perbedaan lainnya terdapat pada pembagian harta yang dimiliki pewaris sebelum pewaris meninggal dengan mengumpulkan semua ahli waris (anak) untuk menjelaskan bagiannya masing-masing.

Yang menarik untuk dakaji dari fenomena tersebut sebagai suatu pokok masalah adalah (1) Bagaimanakah praktik pembagian harta warisan di Desa Muara Uwai Bangkinang Seberang? (2) Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan di Desa Muara Uwai Bangkinang Sebrang Kabupaten Kampar Provinsi Riau?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research)* yang mana datanya berasal dari hasil observasi dan interview mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat terkait dengan topik penelitian. Kemudian fenomena-fenomena tersebut digambarkan apa adanya. Dalam hal ini peneliti mengaitkan dengan kebiasaan masyarakat.

Di samping itu, karena penelitian ini juga membahas masalah di atas ditinjau dari hukum Islam, maka digunakan pula sumber-sumber lain yang berkaitan dengan sumber primer dan ditempatkan sebagai sumber sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu dengan cara mengumpulkan data tentang pembagian harta warisan secara adat di Desa Muara Uwai Bangkinang Seberang yang sudah berlangsung, kemudian data tersebut digambarkan apa adanya, disusun, dan dianalisis isinya berdasarkan hukum Islam

Dari observasi dan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pewarisan praktik kewarisan tersebut jika ditinjau dari hukum Islam maka praktik itu bertentangan dengan hukum kewarisan Islam yang sudah memiliki aturan pembagian secara rinci yang secara umum menggunakan prinsip pembagian 2:1.[]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/287/2011

Skripsi dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN SECARA ADAT DI DESA MUARA UWAI BANGKINANG SEBERANG KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Muhammad Syukur
NIM : 06350040
Telah dimunaqasyahkan pada : 22 Juni 2011
Nilai Munaqasyah : 90 (A-)
Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji I

Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II

Drs. H. Abu Bakar Abak, MM.
NIP. 19570401 198802 1 001

Yogyakarta, 28 Juni 2011
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga **FM-UINSK-BM-05-03/R0**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Syukur
NIM : 06350040
Judul Skripsi :TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN SECARA ADAT DI DESA MUARA UWAI BANGKINANG SEBERANG KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU.

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/ Program Studi al-Ahwal as-Syahsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta , 21 Jumadast Tsani 1432
25 Mei 2011
Pembimbing I

Drs. Abd. Halim, M. Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga **FM-UINSK-BM-05-03/R0**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Syukur
NIM : 06350040
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN SECARA ADAT DI DESA MUARA UWAI BANGKINANG SEBERANG KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU.

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/ Program Studi al-Ahwal as-Syahsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta , 21 Jumadast Tsani 1432
25 Mei 2011
Pembimbing II

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada kedua orang tuaku, adik-adikku, dan terkasih yang masih setia menunggu di tempat yang jauh menjaga kasih sayang padaku

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

إنّ الله لا يغيّر مابقوم حتّى يغيّر ما بانفسهم (الأية)

Semua sudah ditentukan sang pencipta melalui ukuran dan hubungan yang saling berkaitan. Manusia-lah yang berusaha membuat ukuran dan menjaga hubungan itu agar berkaitan dan menentukan pilihan hidupnya (masihimo kashimoto)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama **Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987** yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	-
ت	Ta’	T	-
ث	Śa	Ś	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ḥa‘	Ḥ	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Żal	Ż	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Ṣad	Ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	D (dengan titik di bawah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ط	Ṭa	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wau	W	-
هـ	Ha	H	-
ء	Hamzah	’	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila ter-letak di awal kata)
ي	Ya'	Y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ـِ ـــ	Kasrah	i	I
ـُ ـــ	Ḍammah	u	U

Contoh:

كَتَبَ - kataba يَذْهَبُ - yazhabu

سُئِلَ - su'ila ذُكِرَ – zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ ..ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
ـَ ..و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - kaifa حَوْلَ - haula

c. Vokal Panjang (*Maddah)*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
..ا..Ç..Ó Ó	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
	Fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ى	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و ُ	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla قِيْلَ- qīla

رَمَى - ramā يَقُوْلُ – yaqūlu

3. Ta' Marbūtah

Transliterasi untuk ta' marbūtah ada dua:

a. Ta' Marbūtah hidup adalah "t"

b. Ta' Marbūtah mati adalah "h"

c. jika Ta' Marbūtah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaannya terpisah, maka Ta' Marbūtah itu ditransliterasikan dengan" h"

Contoh: الْجَنَّةِ رَوْضَةُ - Raudah al-Jannah

طَلْحَةُ - Talhah

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah,* dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا – rabbana

نُعِمَ - nu'imma

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "ال". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun qamariyah ditransliterasikan sama, yakni dengan menggunakan *al*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: الْقَلَمُ - al-qalamu الْجَلاَلُ -al-jalalu

الْنِعَمُ - al-ni'amu

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

رَسُوْلٌ إِلاَ وَمَامُحَمَّدٌ - wa ma_ Muhammadun illa rasul

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين, أشـهد أن لا اله إلا الله وأشـهد أن محمدا عبده و رسوله, والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين نبيّنا محمّد صلى الله عليه وسلم, وعلى الـه و صحبه أجمعين.

Puji syukur khadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan inayah-Nya sehingga setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Secara Adat Di Desa Muara Uwai Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar Provinsi Riau.". Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada nabi ahir zaman Muhammad saw yang telah menyampaikan risalah bagi umatnya untuk sebuah jalan yang diridai oleh-Nya.

Selain itu, penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materiil. Untuk itu penyusun berkewajiban untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A. Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Dra. Hj Fatma Amilia M.Si. selaku Ketua Jurusan al-Ahwal as-Syahsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I penyusun yang telah berkenan meluangkan waktu memberi arahan dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Bapak Drs. Suprriatna, M.Si selaku Dosen Pembimbing II penyusun yang telah berkenan meluangkan waktu memberi arahan dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini
5. Staf Tata Usaha Jurusan AS Fakultas Syari'ah atas segala kemudahan yang diberikan.
6. Ayahku (Zainal Abidin) dan Ibuku (Kasmawati) yang dengan penuh kesabaran mencurahkan seluruh hidup demi mendidik dan membiayai pendidikan penyusun, dan tak henti-hentinya selalu berdo'a untuk kebahagiaan dan kesuksesan dunia akhirat penyusun.
7. Adikku (Syukri Ardinal dan Nuraisyah) ahirnya abang jadi sarjana juga dan adik sepupuku (Bifa Fanisa Basri) yang selalu gembira melihat abangnya pulang dan meminta jajan.
8. Kepada pamanku dan istri (Basrinur & Citra Dewi) semoga keluarganya sakinah, mawaddah, dan rohmah ya. Kepada almarhum ayah kecilku (Suhaimi) semoga Allah memberi ruang disisi-Nya. Amin. Terimakasih atas nasehat-nasehatnya selama ananda menjalani studi.
9. Seluruh keluargaku besarku paman-paman, etek-etek, amai-amai, sepupu-sepupuku dan keluarga besar "al-Abidin"
10. Kepada Putri Andela sang kekasih hati yang penuh dengan kesabaran dan kesetiaan menunggu di Pekanbaru untuk menjaga cintanya kepadaku. Habis ini kita nikah dan kawin ya dek.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

11. Semua kawan-kawan *LPM ARENA*; kalian adalah kawan sekaligus guru, *Front Perjuangan Pemuda Indonesia*; dengan kalian aku belajar memahami pluralisme dan belajar tentang Indonesia, *Keluarga Mahasiswa Pecinta Demokrasi*; yang telah mengajarkan kebijaksanaan yang begitu mulia, kalian adalah teman yang cukup berkesan, dengan kalian penyusun banyak belajar tentang makna kehidupan dan merasa bertanggung jawab atas diri sendiri dan kemanusiaan.
12. Kawan seperjuangan Echal yang merupakan teman dan saingan dalam mengerjakan skripsi, kawan Imin, Habib, Aswat, Kiki, Erik, Addi, Yaya, Aziz Boy, Faisal, Mun, Hajar, Susi, Anik, Melanie, Wanti, salman dan Saudara hasil KB ARENA Ulfa serta Kang Sabik yang telah menunujukkan dan mengajarkan untuk kebijaksanaan hidup
13. Kawan-kawan seperjuangan dengan penuh keberanian dan tanpa pengetahuan apa-apa datang kejogja menaiki bis SAN dengan tujuan untuk menuntut ilmu(Iwan Oji, Riri Rahmadi Ketua, Barok Syarul)
14. Kawan-kawan HIMARISKA : bang Unyil, Maman, Awal, Firman, Jarmis, Reski, riki, Andi, Anton, Amir, Kholis, dan Afriadi Putra Ocu.
15. Seluruh pihak yang tidak mungkin penyusun sebut satu persatu, terima kasih atas semuanya.

Atas semuanya, tiada kata yang patut penyusun ucapkan kecuali semoga Tuhan selalu melimpahkan anugerah dan kasih sayangnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Atas semuanya, tiada kata yang patut penyusun ucapkan kecuali semoga Tuhan selalu melimpahkan anugerah dan kasih sayangnya.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan masih sebatas *intellectual exercise* dalam level pemula, sehingga diskusi, kritik dan masukan akan senantiasa berharga.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati dengan menaruh setitik harapan semoga karya yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para umat manusia umumnya. Amin.

Yogyakarta, 1 Jumadast Tsani 1432
5 Mei 2011

Penyusun
Muhammad Syukur

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iv

HALAMAN PERSEMBAHAN vi

HALAMAN MOTTO vii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN viii

KATA PENGANTAR xiii

DAFTAR ISI xvii

DAFTAR TABEL xx

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Telaah Pustaka 9

E. Kerangka Teoritik 11

F. Metode Penelitian 18

G. Sistematika Pembahasan 22

BAB II TINJAUAN UMUM KEWARISAN ISLAM 24

A. Pengertian, Dasar HukumKewarisan, dan Asas Kewarisan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Islam 24
B. Sebab-sebab dan Halangan Menerima Harta Warisan 31
C. Rukun dan Syarat Kewarisan .....` 38
D. Kewajiban dan Hak Ahli Waris Terhadap Harta Warisan 40
E. Macam-macam Ahli Waris 46
BAB III PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DESA MUARA UWAI BANGKINANG SEBERANG..... 52
A. Gambaran Umum Desa Muara Uwai 52
B. Struktur Adat Desa Muara Uwai 62
C. Praktik Pembagian Warisan 66
D. Motivasi dan Manfaat Pembagian Harta Warisan Secara Adat 80
BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN SECARA ADAT DI DESA MUARA UWAI BANGKINANG SEBERANG 86
A. Praktik Pembagian Harta Warisan Secara Adat 86
B. Motivasi dan Manfaat Pembagian Harta Warisan Secara Adat 106
BAB V PENUTUP 115
A. Kesimpulan..... 115
B. Saran-saran 116
DAFTAR PUSTAKA 118

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. TERJEMAHAN KUTIPAN BAHASA ARAB I
2. BIOGRAFI ULAMA V
3. CURICULUME VITAE..... IX
4. IZIN PENELITIAN..... VIII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL III

No	Tabel	Isi Tabel	Halaman
1	Tabel 1	Data Luas Wilayah Dan Tanah Desa Muara Uwai Bangkinang Seberang	52
2	Tabel 2	Data Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Kelamin	54
3	Tabel 3	Data Pendidikan Penduduk Berdasarkan Usia	56
4	Tabel 4	Data Kelompok Penduduk Menurut Mata Pencaharian	58
5	Tabel 5	Data Jumalah Suku, Gelar Dan Nama Ninik Mamak Di Desa Muara Uwai Bangkinag Seberang	60
6	Tabel 6	Data Bagian Ahli Waris, Bagian Warisan, Dan Status Kepemilikan Harta Warisan	74

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, bekerja merupakan realitas fundamental bagi manusia sebagai *homo faber.*[1] Hal ini dimaksudkan agar manusia dalam mencari harta benda melalui jalan yang baik dan tidak memakan harta benda sesama manusia dengan jalan yang tidak baik.[2] Sementara itu Allah SWT juga menganugerahkan sumber daya alam kepada manusia sebagai penunjang kesejahteraannya.[3]

Ada kalanya manusia dalam mencukupi kebutuhan fisiknya terkait harta benda tidak hanya diperoleh melalui kerja keras semata, melainkan berhubungan dengan peristiwa kematian seseorang. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul bagaimana harta peniggalannya harus diberlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan, dan bagaimana caranya. Inilah yang kemudian disebut dengan warisan dan diatur dalam hukum waris.[4]

Kewarisan adalah salah satu masalah pokok yang sering dibicarakan dan hampir setiap orang mengalaminya. Kewarisan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum Islam. Dalam hukum kewarisan Islam pelaksanaan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[1] YB. Mangunwijaya, *Spriritualitas Baru: Agama dan Aspirasi Rakyat* (Yogyakarta: Dian Interfidie, 1994), hlm. 3-7.

[2] Al-Baqarah (2): 188.

[3] M. Dawam Raharjo, *Etika Ekonomi Politik (Elemen-elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam)*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), hlm. 31.

[4] A. Azhar Basyir, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. XIV (Yogyakarta : UII Pres Yogyakarta, 2001), hlm. 03

pembagian harta warisan dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia. Di samping itu bagian anak laki-laki adalah sebanyak bagian dua anak perempuan sebagaimana yang terdapat dalam ayat :

يوصيكم الله في اولادكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين[5]

Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalani, karena itu merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Tapi, dalam sejarah perjalanan penerapan hukum Islam, di mana umat Islam itu berada telah melahirkan beberapa titik singgung dengan masyarakat setempat, termasuk di Indonesia. Hal itu disebabkan oleh masyarakat Indonesia yang plural. Pluralitas kelompok tersebut telah melahirkan kerangka hukumnya tersendiri yang akhirnya menegaskan peranan hukum tersebut.[6] Ketika hukum Islam hendak menanamkan nilainya untuk mengatur tata tertib masyarakat, ketika itulah ia berhadapan dengan hukum itu.

Di Indonesia hukum yang mengatur dan dibentuk oleh budaya dan adat disebut dengan hukum adat. Hukum adat mengatur hampir setiap sendi masyarakat yang menganutnya termasuk di dalamnya masalah warisan. Hukum ini kemudian disebut dengan hukum kewarisan adat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[5] Al-Nisa (5): 11

[6] Alvin S. Jhonson : *Sosiologi of Low,* Cet. III, terjemahan Rinaldi Simamora, (Jakarta: PT. Rineka Putera, 2006), hlm. 83

Hukum kewarisan adat adalah hukum adat yang mengatur dan memuat garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum kewarisan, tentang harta warisan, pewaris, dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris. Hukum kewarisan adat bisa juga dikatakan adalah hukum penerusan harta kekayaan dari satu generasi kepada keturunannya.[7]

Hukum kewarisan adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang mungkin saja bersifat patrilineal, matrilineal ataupun bilateral.[8] prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalannya yang diwariskan.

Masyarakat desa Muara Uwai Bangkinang Seberang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, merupakan salah satu dari masyarakat Islam yang dalam menyelesaikan hubungan hukum yang berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang ditinggalkan, masih menggunakan hukum adat. Masyarakat desa Muara Uwai Bangkinang seberang menganut sistem kekeluargaan matrilineal. Harta warisan di masyarakat Desa Muara Uwai didominasi kepemilikannya oleh anak perempuan.

Harta warisan pada masyarakat desa Muara Bangkinang Seberang bila ditinjau dari segi wujud bendanya dibagi menjadi dua, yaitu tanah dan yang bukan

---

[7] Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat,* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 07.

[8] Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia,* (Jakarta : Rajawali Pers, 2002), hlm. 259.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tanah. Tanah di sini ialah tanah dengan segala sesuatu yang tumbuh di atasnya, yang tersimpan di dalamnya, dan yang berada di atasnya. Yang bukan tanah adalah sesuatu yang tidak berwujud tanah yang dibagi menjadi dua, yaitu bergerak dan tidak bergerak. Tidak bergerak seperti kolam ikan dan yang bergerak menyangkut gelar kebesaran adat seperti pakaian kebesaran adat lengkap dengan kerisnya.

Dari segi bentuk harta terbagi kepada tanah hutan, tanah pertanian, dan tanah ladang. Tanah hutan adalah tanah yang belum diolah dan masih bersifat hutan liar. Tanah pertanian adalah tanah yang diolah terus menerus untuk menanam padi, jagung, ubi dan sebagainya. Adapun tanah ladang adalah tanah kering yang juga diolah untuk dijadikan lahan pertanian.[9]

Harta warisan pada masyarakat desa Muara Uwai Bangkinang Seberang dibagi menjadi empat yaitu :

1. Harta soko
2. Harta pisako.
3. Harta bawaan.
4. Harta tampatan.

Harta soko adalah harta yang diwarisi dari generasi ke generasi dari garis keturunan ibu semenjak harta itu ada. Dengan kata lain harta ini merupakan harta yang dimiliki oleh sebuah suku dalam masyarakat adat Bangkinang Seberang yang tidak boleh diwariskan kepada anak laki-laki. Sebab pemegang garis keturunan adat

[9] M. Hajar, *Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan dalam Masyarakat Koto Air Tiris*, (Pekanbaru : Puslit UIN Sutan Sarif Qasyim Riau, 1999), hlm. 30.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dalam masyarakat adat Desa Muara Uwai Bangkinang seberang diteruskan oleh garis keturunan ibu. Harta ini dimiliki secara kolektif. Harta ini dapat digunakan untuk melapangkan kesukaran anggota kaum kerabat dalam suatu suku pada masyarakat adat Bangkinang Seberang.

Harta pisako adalah harta yang diperoleh suami dan istri selama dalam perkawinannya, baik yang dihasilkan secara bersama maupun oleh satu pihak. Istilah harta pisako muncul untuk memisahkan antara harta soko dan hasil pencaharian suami-istri dalam perkawinan.

Harta bawaan adalah harta yag dibawa oleh suami istri yang didapat sebelum berumah tangga. Harta ini bisa berasal dari harta soko dan pisako. Terhadap harta soko suami-istri hanya memiliki hak pakai tapi tidak hak untuk memilikinya. Harta tampatan adalah harta soko dari adat yang ditempati oleh suami istri ketika berkeluarga. Misalnya rumah warisan adat. Harta ini hanya bisa dipakai tapi tidak untuk dimiliki.

Di Desa Muara Uwai Bangkinang Seberang, sistem kekerabatan matrilineal yang dianut juga berbeda dari sistem matrilineal pada biasanya. Matrilineal dalam pewarisan adat Bangkinang seberang semuanya didominasi oleh anak perempuan dan hanya diwariskan kepada anak.

Ini berbeda dengan sistem matrilineal yang dianut oleh masyarakat adat Minang Kabau. Dimana harta yang dihasilkan bapak akan diwariskan kepada anak kemenakan. Di Desa Muara Uwai Bangkinang Seberang anak kemenakan tidak mendapatkan harta warisan, sepenuhnya akan dimiliki oleh anak saja.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Jika dalam agama Islam bagian anak laki-laki adalah sebanyak bagian dua dari anak perempuan, di masyarakat Desa Muara Uwai Bangkinang Seberang lain halnya terjadi. Dari sekian harta yang disebutkan, anak perempuan lebih banyak bagiannya dari anak laki-laki dan terkadang ada juga yang menyamakan pembagiannya, namun di sini anak perempuan lebih dominan dalam memperoleh bagian harta warisan.

Di samping itu kebanyakan Masyarakat Muara Uwai Bangkinang Seberang melaksanakan pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia dengan mengumpulkan semua anak untuk menjelaskan bagian harta yang akan dimilikinya. Peristiwa ini dihadiri juga oleh *ninik mamak* sebagai pembantu pewaris untuk memberikan pengertian pada ahli waris mengenai bagiannya masing-masing. Terkadang ada juga masyarakatnya yang melaksanakan pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal sebagaimana yang telah ditentukan Islam

Anak laki-laki di samping mendapat bagian yang sedikit, ditambah lagi dengan bagian yang mereka peroleh berupa kebun atau tanah yang letaknya di hutan yang jauh dari perumahan penduduk, dengan jarak tempuh menggunakan waktu yang cukup lama bahkan ada yang hanya bisa dilalui dengan jalan kaki. Bahkan anak laki-laki tidak boleh mengambil atau membawa hasil tanaman yang ada, baik di kebun ataupun di pekarangan rumah saudara perempuan mereka untuk dibawa ke rumah istrinya karena dianggap suatu yang tabu dan perbuatan yang memalukan.

Salah satu contoh kasus yang dapat dikemukakan di sini adalah seorang bapak meninggal pada tahun 2010, meninggalkan lima anak laki-laki dan lima anak

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

perempuan. Harta warisan peniggalan adalah tanah ladang seluas satu hektar, tanah hutan satu hektar, rumah dan perkarangannya, kebun karet satu hektar. Dalam pembagiannya anak laki-laki memperoleh tanah hutan satu hektar dan kebun karet setengah hektar, selebihnya adalah untuk anak perempuan. Selama ini seperti inilah yang terjadi dalam masyarakat adat Bangkinang Seberang, hanya saja perbedaannya dapat dilihat dari jumlah harta yang ditinggalkan oleh pewaris.

Dari fenomena dan realitas di atas, dirasa sangat menarik untuk mengangkat fenomena pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Muara Uwai Bangkinang Seberang, Kabupaten Kampar, provinsi Riau.

B. Pokok Masalah

Dari uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka masalah yang diteliti lebih lanjut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah masyarakat Desa Muara Uwai Bangkinang Seberang, melakukan praktik pembagian warisan secara adat?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Muara Uwai Bangkinang Seberang, Kabupaten Kampar Provinsi Riau?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a. Untuk menjelaskan praktik pewarisan secara adat di Desa Muara Uwai Bangkinang Seberang, Kabupaten Kampat, Provinsi Riau.

b. Untuk menjelaskan bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap praktik pembagian harta warisan secara adat pada Desa Muara Uwai Bangkinang Seberang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Ilmiah, yaitu:

1) Untuk memperkaya khazanah intelektual Islam, terutama dalam hukum tentang pembagian harta warisan dalam hukum adat

2) Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian dan pembahasan lebih lanjut seputar kajian masalah kewarisan.

3) Mengupayakan landasan intelektual dan lapangan ketika akan mengadakan legal drafting bagi pembentukan hukum waris di Indonesia berdasarkan kekayaan budaya dan hukum yang ada dalam masyarakat.

b. Kegunaan Praktis yaitu:

1) Dapat dijadikan acuan bagi masyarakat Islam dalam menghadapi persoalan pembagian harta waris, khususnya bagi yang melaksanakan pembagian harta warisan adat.

2) Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang perspektif hukum Islam tentang pembagian hukum warisan adat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Secara umum masalah kewarisan telah banyak diteliti, baik secara literatur maupun lapangan dan khususnya diteliti oleh mahasiswa fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Islam sebagai tugas ahirnya. Kajian yang dimaksud terutama berupa pembahasan secara normatif menurut tinjauan hukum Islam atau dari segi hukumnya yakni hukum kewarisan Islam. Di samping pembahasan dari sudut sejarah kelembagaan yang mengurusi masalah kewarisan di Indonesia atau lembaga penerapan/pelaksanaan hukum kewarisan.

Untuk menghindari duplikasi atau plagiasi, akan dipaparkan beberapa skripsi yang mengangkat tentang warisan adat. Salah satunya adalah skripsi Abdul Halim yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Kecamatan Rembah Kabupaten Kampar Pasir Pengarayan".[10]

Dalam skirpsinya dia memaparkan praktik pembagian harta warisan secara adat pada masyarakat pasir pengaraian. Dia menulis bahwa harta warisan yang lebih dominan secara jumlah dimiliki oleh anak perempuan yang paling kecil dari pada anak laki-laki, terkait rumah dan segala isinya dengan alasan anak yang paling kecil menjadi penanggung jawab terhadap kakaknya.

Begitu juga dalam skripsi Umi Maftuhah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pelaksanaan Pembagian Hata Warisan dalam Hukum Adat dan Pemanfaatannya Untuk Keluarga", menyebutkan pembagian harta warisan

[10] Abdul Halim, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Kecamatan Rembah Kabupaten Kampar Pasir Pangarayan*," Skripsi pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan PA, (1999).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

setelah seratus hari meninggalnya pewaris diperbolehkan, karena adanya anggapan masyarakat adat di Kecamatan Kembaran yang menganggap tabu jika harta warisan dibagikan sebelum seratus hari pewaris meninggal.[11]

Muhammad April dalam skripsiya yang berjudul "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan di Masyarakat Islam Desa Simalinyang Kabupaten Kampar", menjelaskan praktik pembagian harta warisan secara adat yang dilaksanakan oleh masyarakat Simalinyang karena kurang pahamnya masyarakat setempat dengan hukum kewarisan Islam.[12]

Selain itu, motif pelaksanaan yang menyamaratakan pembagian antara ahli waris di Desa Simalinyang agar distribusi harta warisan dapat diakses secara adil dan merata diantara para ahli waris yang ada. Dia menyimpulkan pelaksanaan itu tidak sesuai dengan kewarisan Islam dan harus dirubah oleh masyarakat setempat. Skripsi ini juga memperbandingkan antara hukum Islam dengan hukum positif.

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa adat masing-masing daerah berbeda, sehingga dalam praktiknya hukum Islam dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dengan catatan bahwa adat istiadat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam atau hukum yang diterapkan tersebut merupakan *'urf sahih*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[11] Umi Maftuhah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan dalam Hukum Adat dan Pemanfaatannya Untuk Keluarga*," Skripsi padaFakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan PA, (2001).

[12] Muhammad April, "*Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan di Masyarakat Islam Desa Simalinyang Kabupaten Kampar,*" Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta jurusan Ilmu Hukum, (2010).

Menurut Hazairin sebagaimana ditulis oleh Hilman Hadikusuma dalam bukunya *Hukum Waris Adat,* bahwa hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau liberal.[13]

Berdasarkan kenyataan inilah menarik untuk mengadakan penelitian ilmiah di masyarakat Desa Muara Uwai Bangkinang Seberang yang melakukan pembagian harta warisan secara adat yang belum pernah diteliti oleh peneliti lainnya. Perbedaanya terletak pada lokasi penelitian dan fokus penelitian yang akan dilakukan.

E. Kerangka Teoritik

Agama Islam sebenarnya telah memiliki aturan untuk mengatur cara-cara pembagian harta pusaka dengan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan akal pikiran yang sehat. Aturan tentang pembagian harta pusaka dalam Islam disebut dengan hukum waris Islam atau *fiqh al-mawaris*. Manusia sebagai hamba Allah wajib mematuhi aturan Allah SWT serta menjalankannya dan tidak mendurhakainya.

Adapun bagian masing-masing ahli waris dalam pandangan hukum waris Islam, masing-masing ahli waris akan menerima bagiannya dengan suatu prinsip bahwa bagian bagi laki-laki dua kali bagian perempuan dan pembagian harta warisan dilaksanakan setelah pewaris meninggal. Secara garis besar kelompok ahli waris ini dibagi menjadi dua yaitu ahli waris nasabiyah dan ahli waris sababiyah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[13] Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat,* hlm. 29-30

Ahli waris nasabiyah ini dalam penerimaannya dibagi menjadi dua yaitu: pertama, ahli waris yang menerima bagian tertentu yang sudah ditentukan bagiannya oleh al-Qur'an yang kemudian biasa disebut dengan furūdul muqaddarah dan ahli waris yang mendapatkan sisa atau sebagai *'asabah.*

Ahli waris yang mendapat bagian tertentu (*furudul muqadarah*) disebut dengan ahli waris *zawil furud*. Adapun bagian yang sudah ditentukan ini ada enam macam yaitu 2/3, 1/3, 1/6, 1/2,1/4, 1/8.R

Kemudian ahli waris nasabiyah yang kedua adalah ahli waris *'asabah* yaitu ahli waris yang menerima sisa setelah diambil oleh *zawil furud*. Adapun macam *'asabah* ini yaitu ada tiga: *'Asabah binafsih* adalah semua orang laki-laki yang nasabnya dengan si mayit tidak diselingi oleh perempuan *'asabah* ini ada empat golongan yaitu keanakan, keayahan, kesaudaraan, kepamanan.[14] '*Asabah bil gair,* yaitu bagian ahli waris karena bersamaan dengan ahli waris lain yang telah menerima sisa. Jika tidak menjadi *'asabah* maka ia akan mendapat bagian semula. '*Asabah ma'l gair,* yaitu bagian sisa yang diterima karena bersama ahli waris lain yang tidak menerima bagian sisa.

Dalam hal *'asabah*, orang-orang syi'ah tidak mengakuinya. Mereka mencukupkan pembagian ahli waris ke dalam `*ashabul furud dan zawil qarabat* tanpa membedakan antara kerabat laki-laki dan perempuan.[15]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[14] Muhammad Ali Asabuni, *Al Mirās fī-Syarī'atil Islām.* hlm. 78.

[15] Muhammad Jawad Mughniyah, *Perbandingan Kewarisan Syiah dan Sunnah*. Alih bahasa oleh Muhammad Anam dan Saiful Qādāri, (Surabaya: al-Ikhlas, 1998), hlm. 34.

Sedangkan kelompok ahli waris yang kedua setelah kelompok ahli waris *nasabiyah* adalah kelompok ahli waris sababiyah. Ahli waris *sababiyah* adalah ahli waris yang memperoleh warisan karena sebab hubungan perkawinan. Ahli waris sababiyah ini hanya teridiri dari dua orang yaitu suami dan istri. Suami akan mendapat 1/2 jika tidak ada anak atau cucu dan 1/4 bila ada anak atau cucu. Sedangkan istri memperoleh 1/4 jika tidak ada anak atau cucu dan 1/8 jika ada anak atau cucu.

Manusia sebagai hamba Allah wajib mematuhi aturan Allah SWT serta menjalankannya dan tidak mendurhakainya, termasuk dalam masalah kewarisan. Tapi, dalam kehidupan masyarakat tidak bisa dipungkiri bahwa masing-masing masyarakat di suatu daerah memiliki adat kebiasaan tersendiri yang sulit berubah dan selalu ingin mempertahankannya, agar tatanan hukum yang ada tidak kehilangan kekuatan hukumnya. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Muara Uwai Bangkinang Seberang.

Praktik pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Muara Uwai Bangkinang Seberang ini, dalam usul Fiqh disebut dengan *'Urf,* yaitu adat kebiasaan. Sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara *'Urf* dan adat. Tapi dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian *'Urf* lebih umum dibandingkan dengan pengertian adat, karena adat di samping lebih dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan masyarakat, seakan-akan telah menjadi hukum tertulis dan diberikan sanksi bagi yang melanggar.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata adat dan *'Urf* tersebut, kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam satu kalimat, seperti : "hukum itu didasarkan kepada adat dan *'Urf* , tidaklah kata adat dan *'Urf* itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung "dan" yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata.[16]

Sebagai dasar hukum bolehnya adat itu dianggap menjadi salah satu sumber hukum adalah sesuai dengan firman Allah SWT serta kaidah fikih yang berbunyi :

خذ العفو و أمر بالعرف[17]

العادة محكمة[18]

Namun demikian ada syarat-syarat yang menyebabkan adat diterima, yaitu :

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.
2. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu berulang-ulang. Boleh dikatakan mendarah daging pada perilaku masyarakat.
3. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[16] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet. II, (Jakarta: PT LOGOS Wacana Ilmu,1999), hlm. 363.

17 Al-A'raf (7) : 199

[18] Muslih Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 140.

4. Tidak mendatangkan kemudaratan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.

Jika ditinjau secara *syar'i*, masalah pembagian harta warisan yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Muara Uwai Bangkinang Seberang secara adat ini tidak disinggung secara pasti karena tidak ada dalil yang secara tegas menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Walaupun hukum Islam telah menetapkan secara rinci hukum kewarisannya, akan tetapi dalam kasus pembagian harta warisan pada masyarakat adat Bangkinang Seberang ini sebagai sebuah fenomena hukum dalam masyarakat belumlah disinggung ketetapannya, yaitu dalam konteks apakah hukum waris Islam memperbolehkan atau melarang praktik pembagian waris seperti yang berlaku pada masyarakat adat Bangkinang.

Maka seperti halnya masyarakat muslim pada daerah lain yang secara antropologis sudah terjangkau oleh ajaran hukum Islam(agama Islam; syiar kenabian), tapi masyarakat Bangkinang Seberang merupakan masyarakat yang secara kultur lebih dekat dengan kebudayaan dan adat hukumnya sendiri yang menerapkan hukum kewarisan adat dalam pembagian warisannya.

Atho Mudzhar dalam buku *Membaca Gelombang Ijtihad, antara Tradisi dan Liberalisasi* menjelaskan bahwa untuk memperhatikan tradisi dan budaya masyarakat Indonesia maka dimungkinkan untuk memberikan bagian harta warisan yang lebih pada anak perempuan dibandingkan laki-laki diperbolehkan asalkan para ahli waris

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sepakat demikian. Ini rupanya cara ulama Indonesia melakukan kompromi antara hukum Islam dengan tradisi dan budaya lokal.[19]

Lebih lanjut Fathurrahman dalam bukunya *Ilmu Mawaris* juga menyinggung tentang pendapat para ulama yang memperbolehkan kesepekatan tersebut dengan syarat para pihak yang mengadakan perjanjian telah saling menyatakan kerelaan masing-masing.[20] Kemudian dalam buku *Kompilasi Hukum Kewarisan* karya Idris Djakfar dan Taufiq Yahya dibahas sedikit mengenai perdamaiaan dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari pembagiannya.[21]

Dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* karya al-Sayyid Sabiq dijelaskan bahwa bentuk kesepakatan antara para ahli waris untuk menjaga perdamaian antara sesama ahli waris bisa diperbolehkan bila ahli waris sepakat demikian. Atau bisa ditempuh dengan *takharuj*.

Berkenaan dengan jumlah harta yang diterima ahli waris, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Kewarisan Islam,* Amir Syarifuddin menyebutkan bahwa asas dalam hukum waris Islam memakai keadilan berimbang. Maksudnya dalam hukum Islam pembagian harta warisan yang dilebihkan bagi laki-laki karena tanggung jawab yang dipikul olehnya untuk membiyai hidup keluarga dan menjaganya. Dalam masyarakat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[19] Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad, antara Tradisi dan Liberalisasi*, (Yogyakarta:P3M IAIN Sunan Kalijaga, 1997), hlm. 29

[20] Fathurrahman, *Ilmu Waris,* (Bandung: al-Ma'arif, 1981), hlm. 33

[21] Taufiq Yahya dan Djakfar, *Kompilasi Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), hlm. 33

Muara Uwai Bangkinang Seberang yang menjadi tulang punggung keluarga adalah pihak perempuan, salah satunya dengan menjadi pencari nafkah utama.

Selain itu Amir Syarifuddin memberikan solusi agar hukum Islam tetap dapat ditegakkan dan hukum adat tetap dilaksanakan. Menurutnya cara itu bisa ditempuh dengan *takharuj* atau dengan cara harta warisan yang telah dibagikan secara hukum kewarisan Islam dikumpul lagi, baru kemudian dibagikan menurut hukum adat dengan syarat para ahli waris sepakat untuk demikian dengan tujuan membantu keluarga yang kurang mampu.

Praktek pembagian harta warisan yang dipraktekkan secara adat oleh masyarakat Desa Muara Uwai Bangkinang ini bisa juga disamakan halnya seperti sikap *kelompok substansialis* yang berpandangan bahwa penerapan hukum Islam tidak mesti persis seperti apa yang disebutkan dalam teks al-Qur'an dan sunnah. Asalkan *maqasid al-Syari'ah* (tujuan diterapkannya hukum Islam) bisa terlaksana, maka sah-sah saja proses hukum lain diterapkan.[22]

Sebab, dalam Islam dikenal adanya tujuan dari pembentukan syari'at, hal ini sangat penting, sehingga merupakan pembahasan yang tidak luput dari perhatian ulama serta pakar-pakar hukum Islam.[23] Ada lima hal yang menjadi tujuan pembentukan dibentuknya *syari'at*, yaitu :

---

[22] Otje Salman Soemadiningrat dan Anthon F. Susanto, *Mensikapi dan Memaknai Syariat Islam Secara Global dan Nasional: Dinamika Peradaban, Gagasan dan Sketsa tematis* (Bandung: PT. Refika Aditama, Januari 2004), hlm. 77.

[23] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 205.

1. Menjaga agama.
2. Menjaga akal.
3. Menjaga Jiwa.
4. Menjaga harta dan
5. Menjaga keturunan (harga diri).[24]

Salah satu dari tujuan tersebut adalah menjaga harta. Karena manusia untuk bertahan hidup membutuhkan makanan, minuman dan pakaian. Untuk kesemua itu diperlukan harta dan manusia harus mendapatkannya dengan cara yang halal dan baik, agar kemaslahatan umat bisa terjaga.

Untuk menjadikan keberadaan hukum Islam agar tetap relevan dalam kehidupan umat, maka diberikan peluang bagi adanya perubahan hukum yang didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan.[25] Konsep kemaslahatan adalah salah satu prinsip dalam Islam yang membahas bagaimana hukum Islam memberikan kemudahan dan kelonggaran terhadap suatu hukum yang berlaku dalam masyrakat, selama hukum itu tidak bertentangan dengan *nas* yang ada dalam al-Qur'an dan Sunnah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini, metode yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian.

---

[24] *Ibid,.*
[25] Asmuni Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang,1976), hlm 107.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research)* yaitu data primer berasal dari hasil observasi dan interview mengenai fenomena-fenomena di masyarakat dan terkait topik penelitian. Kemudian fenomena-fenomena tersebut digambarkan apa adanya. Dalam hal ini peneliti mengaitkan dengan kebiasaan masyarakat. Karena penelitian ini juga membahas masalah dari segi tinjauan hukum Islam, maka penyusun menggunakan pula sumber-sumber yang lain yang berkaitan dengan sumber primer di atas dan ditempatkan sebagai sumber sekunder.[26]

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu data yang diperoleh tentang pembagian harta warisan yang berlangsung pada masyarakat Desa Muara Uwai Bangkinang Seberang digambarkan apa adanya, disusun, dan dialanalisis berdasarkan hukum Islam.

3. Populasi dan Sampel

Dalam penentuan populasi ini, penyusun menggunakan teknik *populasi sasaran* yaitu hanya memilih populasi yang erat hubungannya saja dengan masalah maupun kerangka sampel *(sampling frame)* yang diteliti,[27] yaitu mereka yang melakukan praktik pembagian harta warisan secara adat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

---

[26] Atho' Mudzhar, "*Penelitian Agama dan Keagamaan*," Makalah Untuk Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Bagi Dosen-Dosen Senior IAIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta:P3M IAIN Sunan Kalijaga, 1997), hlm. 23.

[27] Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ed), *Metode Penelitian Survai* (Yogyakarta: LP3ES, 1989), hlm. 153.

Sedangkan dalam penentuan sampelnya, penyusun menggunakan teknik *non random sampling* sehingga kesempatan tiap unit atau individu populasi untuk menjadi sampling tidak sama.

4. Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan riset ini penyusun menggunakan beberapa cara untuk mengumpulkan data antara lain:

a. Observasi (pengamatan)

Observasi yang dilakukan adalah dengan cara mengamati terhadap gejala-gejala satu subyek masalah yang diteliti. Dalam hal ini adalah para pelaku praktek pembagian waris secara adat serta faktor-faktor sosial dan budaya pada masyarakat Bangkinang. Di samping juga faktor-faktor material lainnya yang berhubungan dengan harta warisan yang diwariskan pada masyarakat Bangkinang.

b. Interview (wawancara)

Wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin dengan pedoman pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan. Wawancara dilakukan secara bebas terkendali dengan maksud agar suasana wawancara tidak kaku. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai adalah para tokoh masyarakat, seperti *ninik mamak,* pemuka agama, kepala desa, camat dan tokoh-tokoh lain yang dipandang tahu tentang masalah yang peneliti bahas dalam skripsi ini serta pelaku praktek pembagian harta warisan secara adat di Desa Muara Uwai Bangkinang Seberang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

c. Dokumentasi.

Dokumentasi yang dimaksudkan di sini adalah foto-foto, buku, arsip, catatan-catatan, ataupun buku dari berbagai karya tulisan lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam skripsi ini.

5. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua pendekatan:

a. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan melihat apakah sesuatu itu baik atau tidak, benar atau sesuai dengan norma yang berlaku terutama kapasitasnya sebagai warga muslim.
b. Pendekatan filosofis, yaitu mendekati permasalahan dalam tulisan ini dengan melihat dari hakikat permasalahan tersebut serta hal-hal yang melingkupinya secara murni dan esensial sehingga diharapkan dapat memperoleh konsep-konsep yang lebih jelas dan benar mengenai praktek pembagian warisan di Desa Muara Uwai Bangkinang Seberang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

6. Analisis Data

Dalam menganilis data, digunakan analisis induktif yaitu analisis data hasil observasi di lapangan yang bertujuan memperoleh gambaran yang mendalam dengan mengambil hal-hal yang khusus kemudian diambil kesimpulan secara umum. Di samping itu, untuk kepentingan analisis norma Hukum Islam, digunakan analisis deduktif. Selain itu, juga digunakan metode komparatif, yaitu mengadakan perbandingan antara pendapat para ahli dalam suatu

masalah, kemudian menguatkan salah sau pendapat yang dianggap mempunyai alasan yang kuat dan masih relevan dalam penerapan hukum, bahkan bila perlu peneliti kemukakan pendapatnya sendiri.

Dengan demikian setelah peneliti menggunakan metode-metode di atas maka dapatlah disusun skripsi yang dapat dipertanggung jawabkan serta dapat dimengerti isinya.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri atas lima bab, yaitu bab pendahuluan, tiga bab pembahasan dan satu bab penutup.

Bab pertama adalah pendahuluan yang dirinci dalam beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, Rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sitematika pembahasan.

Pada bab kedua penyusun menggambarkan secara umum tentang hukum pembagian harta waris dalam Islam. Karena itu dalam bab ini dibahas mengenai pengertian kewarisan dan dasar hukum disyari'atkannya warisan, asas-asas hukum waris, sebab-sebab kewarisan, rukun dan syarat kewarisan, halangan menerima harta waris, hak dan kewajiban ahli waris terhadap warisan, macam dan golongan ahli waris.

Bab ketiga berisi praktek pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Muara Uwai Bangkinang Seberang, yang meliputi letak geografis, Struktur adat masyarakat Desa Muara Uwai Bangkinang Sebrang. Hal ini dimaksudkan agar pembaca mengetahui secara pasti situasi dan kondisi dari masyarakat yang diteliti.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Harta warisan, ahli waris, praktek pembagian harta warisan secara adat pada masyarakat Bangkinang, motivasi dan manfa'at dilakukannya pembagian warisan secara adat. Hal ini dimaksudakan agar setelah pembaca mengetahui konsep kewarisan Islam secara umum dan kondisi masyarakat Bangkinang dengan teliti maka kemudian digambarkan mengenai kewarisan yang ada dalam masyarakat yang dijelaskan dalam bab ini.

Bab keempat berisi tentang analisis terhadap pembagian harta warisan pada masyarakat adat Bangkinang yang meliputi pelaksanaan pembagian, motivasi dan manfaat dilakukannya pembagian harta waris secara adat, serta hal-hal yang berhubungan dengan hak ahli waris. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui secara pasti bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap fenomena yang dijelaskan dalam bab sebelumnya.

Sedangkan bab kelima adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V
PENUTUP

Pada bagian penutup ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran-saran untuk praktik pembagian masyarakat desa Muara Uwai Bangkinang Seberang serta hukumnya ditinjau dari hukum Islam.

A. Kesimpulan.

1. Masyarakat Desa Muara Uwai dalam melakukan pembagian harta warisan menggunakan hukum adat dalam membagikan harta peninggalan. Dalam praktiknya bagian perempuan lebih dominan dari laki-laki, meskipun terkadang sama tapi jarang sekali. Alasan pembagian secara adat dimaksudkan untuk keadilan perempuan dalam masyarakat sebagai landasan keluarga dan mudah untuk berkeluarga agar harta bisa dijadikan sebagai sumber nafkah dalam keluarga.
2. Dalam tinjauan hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa pembagian harta kekayaan yang melebihkan perempuan dengan alasan posisi perempuan dalam adat tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam yang secara garis besar menganut prinsip pembagian warisan 2:1 antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Oleh karenanya pembagian seperti yang berlaku pada masyarakat Muara Uwai Bangkinang Seberang secara syar'i adalah tidak boleh.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran-saran.

Berdasarkan kesimpulan, berikut akan dikemukakan beberapa saran-saran untuk masyarakat Desa Muara Uwai Bangkinang Seberang, dengan harapan semoga saran ini dapat bermanfaat bagi masyarakat desa Muara Uwai Bangkinang Seberang.

1. Sebagai Umat Islam, masyarakat Muara Uwai hendaknya dalam membagi harta kekayaan didasarkan pada hukum kewarisan Islam. Masyarakat Muara Uwai Bangkinang Seberang hendaknya lebih mengutamakan ketentuan yang datangnya dari Allah dan rasul-Nya daripada pembagian warisan secara adat yang merupakan inisiatif manusia.
2. Hendaknya masyarakat Muara Uwai Bangkinang Seberang berusaha untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, sebab lebih jauh hukum Islam sebenarnya menghendaki kemudahan bagi umatnya dengan selalu menyediakan alternatif-alternatif hukum demi tetap tegaknya hukum Allah dengan sekaligus tetap menempatkan Islam sebagai *rahmatan lil alamin.* Apabila sekilas fenomena pembagian harta kekayaan yang melebihkan bagian perempuan menimbulkan kemaslahatan antara ahli waris laki-laki dan perempuan, kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan yang semu dan tidak bisa dipertahankan sebagai landasan dalam melakukan suatu tindakan hukum karena sudah ada dalil khusus dan rinci yang mengatur tentang hal itu. Kemasalahatan yang hakiki adalah kemasalahtan yang timbul jika kebiasaan tersebut sesuai dengan perintah Allah dan bukan sekadar kehendak manusia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Bahwa salah satu tujuan dan motifasi dari dilakukannya pembagian warisan secara adat yang melebihkan perempuan dengan alasan untuk membantu ahli waris lain yang secara kondisi sosial ekonomi dipandang lebih membutuhkan, sesungguhnya banyak cara yang bisa digunakan untuk merealisasikan tujuan baik tersebut sekaligus tanpa harus melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh *syar'i.* Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah misalnya dengan pengunduran diri ahli waris untuk membantu ahli waris lain seperti dengan pengunduran diri ahli waris untuk membantu saudaranya atau *takharuj* serta dengan cara pemberian atau hibah setelah dilakukannya pembagian harta waris menurut hukum waris Islam dengan jumlah yang patut dan tidak berlebihan seperti telah diatur oleh *syar'i.*
4. Tujuan untuk melestarikan adat dan menjaga harta kaum/suku dalam masyarakat Muara Uwai Bangkinang Seberang masih bisa dilakukan dengan terlebih dahulu menjalankan hukum kewarisan Islam. Setelah itu baru menjalankan hukum adat dengan cara menghibahkan harta yang didapatkan ahli waris ke ahli waris perempuan untuk menjaga harta yang seharusnya dimiliki oleh kaum atau suku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2004.

B. Hadis

Abū 'Abdillāh Muhammad Ibn Ismāil, *Sahih al-Bukhāri*, 4 jilid, ttp.: Dār al-Fikr, 1994 dan ttp.: Dār Mātabi' asy-Sya'b, t.t.

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud,* Cairo, Mustafa al-Babiy, 1952.

Al-Hasyimi, Ahmad, *Muhtarul al-Hadis al-Nabawiyah wa al-Hikamil Muhammadiyah,* Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1994.

Muhammad, Abu Isā bin Isā bin Saurāh. *Al-Jami'u Sahih Sunanu Tirmīzi,* Jilid 5, Bairut: Dār al-Kātab 'Ilmiyāh, 1994.

Muslim, Imam Abu Husain Ibnu al-Hajjaj Ibnu Muslim al-Qusyairi an Naisaburi. *Shahih Muslim,* 5 Jilid, Bairut: Dar Al-Katab al Islamiyah, 1998.

C. Kelompok Usul Fiqh dan Fiqh

April, Muhammad, *Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan di Masyarakat Islam Desa Simalinyang Kabupaten Kampar*, Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta jurusan Ilmu Hukum, (2010).

Abdurrahman, Asmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang,1976.

Basyir, A. Azhar, *Hukum Kewarisan Islam*, cet ke-14, Yogyakarta : UII Press, 1990 .

Djakfar dan Yahya Taufiq, *Kompilasi Hukum Kewarisan*, Jakarta: Rajawali Pers, 1993.

Halim, Abdul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Kecamatan Rembah Kabupaten Kampar Pasir Pangarayan*, Skripsi pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan PA, (1999).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Fathurrahman, *Ilmu Waris,* Bandung: al-Ma'arif, 1981.

Maftuhah, Umi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan dalam Hukum Adat dan Pemanfaatannya Untuk Keluarga*, Skripsi padaFakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan PA, (2001).

Mudzhar, Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad, antara Tradisi dan Liberalisasi*, Yogyakarta:P3M IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

Mughnayah, Muhammad, Jawad, *Perbandingan Kewarisan Syiah dan Sunnah*. Alih bahasa oleh Muhammad Anam dan Saiful Qādāri, Surabaya: al-Ikhlas, 1998

Rafiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Rajawali Pers, 1993.

Sābiq, Al-Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah,* Beirut: Dar al Fikr, 1992.

Syarifuddin, Amir, *Uşul Fiqh Jilid 2*. 2 jilid, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Prenada Media, 2004.

Thāhā, Abdurrahmān *Pembahasan Waris dan Washiat Menurut Hukum Islam.* Yogyakarta : Sumbangsih Papringan, 1976.

Usman, Muslih, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

D. Kelompok Buku Lainnya.

Azizy A, Qodri, *Elektisme Hukum Nasional; Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum* ,Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Data monogarafi Desa Muara Uwai 2009.

Effendi, Sofian dan Singarimbun, Masri (ed), *Metode Penelitian Survai* Yogyakarta: LP3ES, 1989.

Hajar, M., *Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan dalam Masyarakat Koto Air Tiris*, Pekanbaru : Puslit UIN Sutan Sarif Qasyim Riau.

Hadikusuma,Hilman, *Hukum Waris Adat,* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Jhonson, S Alvin, *Sosi,ologi of Low,* Cet. Ketiga, terjemahan Rinaldi Simamora, Jakarta, PT. Rineka Putera, 2006.

Mangunwijaya, YB., *Spriritualitas Baru: Agama dan Aspirasi Rakyat*, Yogyakarta: Dian Interfidie, 1994.

Mudzhar, Atho', Penelitian Agama dan Keagamaan, *Makalah Untuk Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Bagi Dosen-Dosen Senior IAIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta:P3M IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

Susanto, F. Anthon, dan Soemadiningrat, Salman, Otje, *Mensikapi dan Memaknai Syariat Islam Secara Global dan Nasional: Dinamika Peradaban, Gagasan dan Sketsa tematis*,Bandung: PT. Refika Aditama, Januari 2004.

Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia,* Jakarta : Rajawali Pers, 2002.

Rahman, Fazlur, *Islam dan Modernitas,* terj. Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1982.

Raharjo, M. Dawam, *Etika Ekonomi Politik, Elemen-elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam,* Surabaya: Risalah Gusti, 1997.

Ridha, Muhammad, Rasyid, *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, terj. Afif Mohammad ,Bandung: Pustaka, 1994.

Supena, Ilyas, dan Fauzi, M., *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Profil Kecamatan Bangkinang seberang th 2009.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA